

## **Perlindungan Hukum Terhadap Penyerbarluasan Data Pribadi Pelaku Pinjaman Online di Kabupaten Wajo**

Sulaeman<sup>1</sup>, Yustiana<sup>2</sup>, Martono<sup>3</sup>, Herlina<sup>4</sup>

<sup>1-2-3-4</sup>Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

### **Abstrak**

Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk dan dasar hukum serta penyelesaian sengketa terkait layanan pinjaman secara online dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum oleh pihak Polres Wajo dalam penyelesaian sengketa tersebut. Metode penelitian dilakukan dengan menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis *fintech* sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu kunci perlindungan hak konsumen adalah regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perusahaan *fintech* itu sendiri. Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Faktor yang menghambat penegak hukum yaitu kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, tingkat pendidikan penyidik masih rendah, minimnya anggaran penyidikan, belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik, gaji penyidik yang masih rendah, terbatasnya jumlah penyidik.

**Kata Kunci:** *perlindungan data pribadi, pinjaman online*

### **Abstract**

*The purpose of the study was to determine the form and legal basis and resolution of disputes related to online loan services and the factors that hinder law enforcement by the Wajo Police in resolving the dispute. The research method was carried out by analyzing qualitatively using the deductive method and then presented descriptively. The results of the study on legal protection for consumers by implementing a fintech-based company supervision system are closely related to the legal issues of consumer protection which are generally regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. One of the keys to protecting consumer rights is the regulation related to supervision and the supervision system carried out by the government or the Financial Services Authority (OJK) regarding the fintech company itself. The steps that must be taken by the government are that its implementation must be guided by the Financial Services Authority Regulation No. 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology Lending Services. Factors that hinder law enforcement are the lack of witness participation in providing information in the investigation process, the low level of*

*education of investigators, the minimal investigation budget, inadequate facilities and infrastructure to support investigator performance, low investigator salaries, and the limited number of investigators.*

**Keywords:** *personal data protection, online loans*

## **PENDAHULUAN**

Dalam beberapa tahun terakhir, pinjaman *online* telah menjadi salah satu solusi finansial yang populer di Indonesia. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2022, jumlah penyelenggara pinjaman *online* yang terdaftar mencapai lebih dari 100 lembaga, dengan total pinjaman yang disalurkan mencapai Rp 100 triliun (OJK, 2022). Meskipun memberikan kemudahan akses terhadap pendanaan, praktik pinjaman online juga membawa risiko besar, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi peminjam. Data pribadi, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi keuangan lainnya, sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penyerbarluasan data pribadi tanpa izin dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi individu. Kasus-kasus kebocoran data dan penipuan identitas semakin sering terjadi, dengan laporan dari Kominfo yang mencatat lebih dari 1.000 kasus kebocoran data di sektor keuangan pada tahun 2021 (Kominfo, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam *online* sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi hak-hak individu.

Di Indonesia, regulasi mengenai perlindungan data pribadi masih dalam tahap pengembangan. Meskipun Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan dasar hukum untuk perlindungan data, banyak celah yang masih perlu diatasi. Selain itu, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang sedang dibahas di DPR diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan komprehensif untuk melindungi data pribadi masyarakat.

Negara memberikan perlindungan data pribadi bagi setiap penduduk dan warga negara Indonesia sebagaimana dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal tersebut mengandung makna bahwa jaminan terhadap hak dan privasi sangatlah penting, sebab hak privasi mempunyai keterkaitan erat dengan perlindungan diri dan rasa aman bagi setiap orang.

Peraturan Bank Indonesia No.18/17/PBI/2016 mengatur segala hal terkait uang elektronik, Peraturan Bank Indonesia No.18/PBI/2016 menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Sistem pada aplikasi pinjaman online biasanya menggunakan *peer to peer lending* yaitu penyelenggaraan pinjam meminjam yang mempertemukan debitur dan kreditur hanya melalui internet.

Secara umum perjanjian atau kontrak elektronik telah memenuhi syarat sah kontrak seperti pada Pasal 1320 KUHPerdara maupun Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, karena pada dasarnya kontrak elektronik dibuat melalui internet tanpa harus bertatap muka saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak.

Perlindungan hukum terhadap penyerbarluasan data pribadi pelaku pinjaman online harus melibatkan berbagai aspek, mulai dari regulasi yang ketat, pengawasan

yang efektif, hingga edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka. Tanpa langkah-langkah yang tepat, risiko penyalahgunaan data akan terus meningkat, mengancam kepercayaan masyarakat terhadap layanan pinjaman *online*.

Perkembangan teknologi yang semakin mempermudah kebutuhan masyarakat, maka dewasa ini telah hadir sebuah *financial technology* (*fintech*). Jasa layanan keuangan *Fintech* diyakini mampu menjadi solusi alternatif pembiayaan yang mudah dan cepat dan lebih praktis dalam proses transaksi keuangan yang lebih praktis dengan menggunakan suatu platform atau aplikasi. Berbagai platform *fintech* yang mengusung skema *Peer-to-Peer Lending* (P2P) yang mudah diakses oleh masyarakat atau debitur untuk mendapatkan pinjaman dana tanpa perlu mengajukan kredit ke bank.

Hadirnya teknologi *fintech* ini, terdapat dua sisi yang bertolak belakang terhadap akibat yang ditimbulkan. Satu sisi memudahkan masyarakat dalam memperoleh pinjaman dana secara cepat guna memenuhi kebutuhan hidupnya (Alficha, 2018), namun di sisi lain juga berpotensi merugikan pihak yang terlibat seperti pelanggaran terhadap data pribadi (Bagaskara, 2024).

Seperti halnya di Kabupaten Wajo secara khusus akibat dari maraknya kasus pinjaman online ilegal telah menyebabkan beberapa dampak negatif antara lain adanya nasabah yang mengalami trauma sampai pada kasus dampak penipuan dari pinjaman online tersebut. Kasus-kasus tersebut muncul sebagai akibat dari proses penagihan yang dilakukan dengan melakukan pelanggaran data pribadi dari debitur, seperti pengancaman bahkan sampai dengan pencemaran nama baik. Kaitannya terhadap pelanggaran data pribadi, pihak kreditur maupun penyedia platform pinjaman online menggunakan seluruh kontak debitur untuk melakukan penagihan. Selain itu juga spam pesan singkat, dan melakukan panggilan secara terus menerus yang dapat mengganggu debitur. Makin maraknya kasus tersebut, maka saat ini pinjaman online banyak mengakibatkan kerugian pada masyarakat baik secara materil maupun psikis. Penyedia platform pinjaman online seharusnya dapat menjamin data debitur dengan baik, akan tetapi masih terdapat penyedia platform pinjaman online justru memanfaatkan untuk memeras debitur.

Dengan latar belakang tersebut, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum, bentuk dan dasar hukum serta penyelesaian sengketa terkait layanan pinjaman secara online dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum oleh pihak Polres Wajo dalam penyelesaian sengketa tersebut dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan data pribadi pelaku pinjaman online di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk literatur hukum, laporan penelitian, serta wawancara dengan pakar hukum dan praktisi di bidang teknologi informasi dan perlindungan data. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap penyerbarluasan data pribadi dalam konteks pinjaman online.

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pihak-pihak yang memiliki keahlian di bidang perlindungan data pribadi dan praktik pinjaman online. Wawancara ini dilakukan dengan sejumlah narasumber, termasuk pengacara, akademisi, dan perwakilan dari lembaga pemerintah yang berwenang. Data sekunder dikumpulkan dari artikel, laporan, dan dokumen resmi yang relevan, baik dari

dalam negeri maupun luar negeri.

Analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari wawancara dan literatur yang ada. Proses ini melibatkan pengkodean data untuk menemukan pola dan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi perlindungan data pribadi pelaku pinjaman online. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan dan peluang dalam perlindungan hukum di sektor ini.

## **PEMBAHASAN**

### *Bentuk dan Dasar Hukum*

Dalam pelaksanaan pinjaman uang berbasis *fintech* terdapat hubungan hukum bagi para pihak yaitu pemberi pinjaman atau kreditur, pelaku usaha atau penyelenggara, dan penerima pinjaman (debitur). Hubungan hukum ialah suatu hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, di dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan atau berhubungan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain (Ali, Ismail & Sumangelipu, 2023).

Suatu hubungan hukum dalam pelaksanaan *fintech* lahir karena adanya perikatan atau perjanjian. Secara konvensional, terjadinya perjanjian melalui tindakan langsung maupun tidak langsung dari kedua belah pihak yang masing-masing berperan atas nama dirinya sendiri atau bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang diwakilinya (Sagoni S., 2022). Pihak pertama melakukan penawaran (*offer*) dan diterima oleh penerima (*offeree*) dengan kondisi-kondisi hukum yang jelas serta bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), kondisi-kondisi yang dimaksud ialah adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan sebab yang halal.

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi lahir karena adanya perjanjian pinjam meminjam uang. Peraturan ini mengamanatkan bahwa pemberi pinjaman daring harus menjaga kerahasiaan dan integritas data pengguna dan memperoleh persetujuan atas penggunaannya (Madrim & Nurhidayat, 2023).

Secara umum perjanjian atau kontrak elektronik telah memenuhi syarat sah kontrak seperti pada Pasal 1320 KUHPdata maupun Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, karena pada dasarnya kontrak elektronik dibuat melalui internet tanpa harus bertatap muka saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak.

Dijelaskan dalam Pasal 1754 KUHPdata, perjanjian pinjam meminjam uang adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama (Tutik, 2006). Pada dasarnya pihak penerima pinjaman (debitur) mempunyai kewajiban untuk membayar hutang sesuai dengan nominal yang telah dipinjamkan dan dijanjikan.

### *Penegakan dan Sanksi*

Sanksi Administratif dan Pidana: Pelanggaran terhadap peraturan data pribadi dapat mengakibatkan sanksi administratif, termasuk denda dan pembatasan usaha, serta potensi tuntutan pidana. Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi pada aplikasi pinjaman online ilegal menurut Undang-Undang No 27 Tahun

## 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kompensasi Korban: Korban penyalahgunaan data dapat meminta kompensasi berdasarkan UU ITE, meskipun efektivitas proses ini seringkali terbatas karena peraturan yang terfragmentasi (Muttaqi & Subhan, 2024).

Peraturan Sektor: Kerangka hukum saat ini dikritik karena terfragmentasi dan tidak komprehensif, yang menyebabkan perlindungan yang tidak memadai bagi korban penyalahgunaan data (Muttaqi & Subhan, 2024).

Munculnya Pinjaman Ilegal: Maraknya pemberi pinjaman daring yang tidak terdaftar memperburuk risiko penyalahgunaan data pribadi, karena entitas ini sering beroperasi di luar pengawasan peraturan (Bagaskara, 2024). Meskipun ada kerangka hukum yang berlaku untuk melindungi data pribadi dalam pinjaman daring, efektivitas perlindungan ini terhambat oleh tantangan penegakan hukum dan maraknya praktik pinjaman ilegal. Hal ini menyoroti perlunya peraturan yang lebih kohesif dan mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat untuk memastikan keamanan konsumen dalam lanskap pinjaman digital.

Dalam upaya menjamin kepastian hukum saat ini OJK bersama dengan asosiasi dan penyelenggara *fintech* yang telah terdaftar sedang menyusun mengenai standar mekanisme pelaksanaan *Internal Dispute Resolution* (IDR) dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Tujuannya agar konsumen hukum atas penanganan pengaduan dan sengketa.

Terdapat upaya yang dapat ditempuh debitur apabila mengalami permasalahan hukum pada penyelenggaraan *fintech* terutama dari maraknya kasus penagihan pinjaman, di mana debitur banyak yang mengalami tindakan intimidatif beserta ancaman dan tindakan kekerasan lainnya.

Apabila debitur merupakan korban dari penyelenggara *fintech* ilegal atau tidak berizin OJK, maka korban dapat melaporkan hal tersebut kepada OJK, dan menghubungi kontak OJK di nomor telepon 157 atau melalui email *konsumen@ojk.go.id* agar OJK dapat memblokir akses pada layanan pinjaman online ilegal tersebut melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) yang bekerja sama dengan Kemkominfo. Tetapi tidak hanya itu saja, debitur yang menjadi korban penyelenggara *fintech* ilegal juga harus melaporkan kepada kepolisian terkait tindakan pidana yang dialami. Selain itu juga bisa meminta bantuan hukum melalui asosiasi ataupun Lembaga Bantuan Hukum bila diperlukan.

OJK tidak bisa berbuat apapun apabila masyarakat merasa dirugikan oleh perusahaan penyelenggara *fintech* ilegal atau tidak terdaftar di OJK. Dikarenakan OJK tidak pernah membuat komitmen apapun dengan layanan *fintech* ilegal tersebut. Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing, mengaku tidak mudah membasmi *fintech* ilegal karena pelaksanaannya dilakukan secara virtual dan berganti-ganti nama dengan mudah. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang *fintech*, sanksi pidanya belum ada. Kemajuan teknologi telah membuat banyak orang dengan mudah membuat aplikasi dan situs web, bahkan banyak *fintech* ilegal yang menggunakan modus media sosial hingga SMS yang menawarkan pinjaman dengan bunga mencekik.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Bripta Mahyuddin, SH Penyidik Reskrimsus Polres Wajo pada tanggal 22 Agustus 2024 bahwa penyelesaian sengketa terbagi menjadi 2 cara yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi dan secara non litigasi:

1. Penyelesaian secara litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
2. Sedangkan penyelesaian sengketa secara non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut

dengan alternatif penyelesaian sengketa. Terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa non-litigasi, salah satunya melalui Mediasi. Perkembangan teknologi saat ini telah merubah peraturan sistem interaksi manusia, khususnya komunikasi bisnis, keuangan, dan kehidupan sosial. Kemajuan inovasi surat menyurat, khususnya berbasis internet, telah dimanfaatkan untuk pertukaran, jual, beli online yang memunculkan inovasi baru yaitu pinjaman online. Kompleksitas teknologi masa kini telah memberikan banyak kemudahan, terutama dalam membantu kehidupan manusia yang bekerja di berbagai bidang. Sehingga berkembangnya kejahatan baru, khususnya dengan memanfaatkan media online sebagai modus operasinya.

Berdasarkan permasalahan pada layanan pinjaman online tersebut dilihat dari sudut pandang proses cara penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan saran terakhir (*ultimum remedium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak yang berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil (Frans Hendra, 2011).

Dalam praktiknya, untuk menghindari terjadinya sengketa bisnis setelah suatu kontrak telah disepakati dan ditandatangani, selanjutnya para pihak melibatkan konsultan hukum atau penasihat hukum (*legal adviser*) dalam merancang ataupun menganalisis suatu draf kontrak sebelum kontrak tersebut ditandatangani. Jika upaya tersebut ditempuh, maka sangat kecil terjadinya sengketa bisnis. Terjadinya permasalahan atau konflik, menimbulkan persoalan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik yang dihadapi oleh para pihak pelaku bisnis tersebut, membawa konflik tersebut untuk diselesaikan dan diputuskan oleh pengadilan yang terjadi jika para pihak gagal atau tidak bersedia untuk menempuh penyelesaian secara damai, bahkan di antara para pihak telah kehilangan rasa kepercayaan di antara kreditur dan debitur.

Fungsi dari sistem ini adalah ruang lingkup pemeriksaannya yang lebih luas (karena sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, sehingga hampir semua jenis sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) Selain melalui pengadilan (litigasi) penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang sering di sebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (Rachmadi U., 2012), negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (Ali, I & Sumangelipu, 2023).

*Negosiasi*, menurut KBBI pengertian negosiasi yaitu, sebuah proses tawar-menawar, proses tersebut dilakukan dengan cara berunding untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Sedangkan menurut Oliver, negosiasi adalah sebuah transaksi, di mana kedua belah pihak memiliki hak atas hasil akhirnya. Oleh karena itu, dibutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak yang berkonflik, maka dengan itu terjadilah proses saling menerima dan memberi sesuatu yang bertujuan untuk mencapai sebuah

kesepakatan bersama, (Djoko Purwanto, 2006).

*Mediasi*, terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa melalui non litigasi, salah satunya dengan cara mediasi. Ketentuan mediasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan pengganti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Mediasi merupakan sebuah upaya untuk menyelesaikan perselisihan tanpa melalui pengadilan yang melibatkan pihak lain yang bersifat netral atau tidak memihak kepada pihak-pihak yang bersangkutan. (Rachmadi U, 2003).

*Konsiliasi*, merupakan cara atau langkah terakhir sebelum diputuskan penilaiannya, konsiliasi ialah suatu upaya dalam menyelesaikan bagi manajer keuangan, teknik ini merupakan jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan bisnis dengan alasan pilihan diubah sesuai dengan keinginan para pihak. Pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa “ADR merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, sengketa atau perselisihan dari pihak-pihak yang berkonflik dengan melibatkan pihak netral yang dinamakan konsiliator yang di mana bertujuan untuk mencari titik tengah (penyelesaian atau persetujuan) dengan mempertemukan pihak-pihak yang berselisih. Tujuannya, untuk membantu pihak bersengketa menemukan penyelesaian yang sudah disepakati sebelum akhirnya mendaftarkan persengketaan di pengadilan negeri, terlebih dahulu dibuat hasil konsiliasi secara tertulis yang bersifat mengikat dan final di dalamnya berisi tanda tangan kedua belah pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa dengan konsiliator dipilih oleh para pihak yang sedang bersengketa melalui pengamanan yang dilakukan oleh seorang konsiliator yang terdaftar di kantor lembaga ketenagakerjaan kabupaten atau kota (Pasal 17 dan Pasal 18 UU No. Jangka Panjang, 2004).

Menurut Bripka Mahyuddin, SH Penyidik Reskrimsus Polres Wajo dalam wawancara 22 Agustus 2024, bahwa Jika dilihat dari tujuan pemidanaan, dalam upaya memberikan pencapaian mengenai perlindungan mengenai data pribadi maka kita harus memiliki kriteria atau sistem yang memiliki standarisasi yang memiliki tolak ukur yang baik dan jelas. Tentunya hal ini dapat diterapkan mulai dari masyarakatnya sampai pengelolaan data oleh mereka sampai dengan di mana data itu sampai. Kemudahan untuk mendapatkan suatu kebutuhan tentunya melibatkan orang untuk ikut serta dalam melakukan tindakan kriminal, dan tanpa sadar banyak orang yang rela pula mengorbankan identitasnya demi kebutuhan yang harus dia penuhi saat itu dalam waktu yang singkat dan memiliki dampak yang terasa di kemudian hari. Evaluasi diperlukan untuk lembaga yang terkait dalam perlindungan data pribadi, mulai dari pengelolaan, pendistribusian, sampai ke masyarakat karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan terjebak dalam kasus atau permasalahan seperti ini.

Simpulan penulis bahwa Untuk mencegah terjadinya pelanggaran data pribadi, disarankan untuk menghindari penggunaan layanan pinjaman online apabila tidak terlalu membutuhkan dana sebaiknya jangan melakukan pinjaman berbasis online karena selain bermanfaat, pinjaman berbasis online juga memiliki dampak negatif yang dapat merugikan konsumen.

#### *Faktor-Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum*

Menurut Bapak Bripka Mahyuddin, SH Penyidik Reskrimsus Polres Wajo dalam wawancara pada Tanggal 22 Agustus 2024 menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan

hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya.

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor penegak hukum

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. (wawancara dengan Bapak Bripka Mahyuddin, SH.)

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut. Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Didalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, di mana dia akan menghadapi berbagai masalah. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu.

Pandangan itu berkembang oleh berbagai faktor, yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materil.

Kebudayaan hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik daripada penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Menurut Bapak Bripta Mahyuddin, SH Penyidik Reskrimsus Polres Wajo (wawancara 22 Agustus 2024 ) bahwa di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini bukan hanya terletak pada persoalan penegakan hukum. Oleh karena penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan kata lain, dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.

### **SIMPULAN**

Perlu dilakukan revisi terhadap KUHAP tentang penentuan batas waktu penyelesaian agar proses penyidikan tidak berlarut-larut dan memakan waktu yang lama. Kemampuan dan pengetahuan penyidik tentang penyidikan harus ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan kereserseen sehingga menambah pengetahuan dan kemampuan di bidang penyidikan.

Perlu pengadaan sarana dan prasarana penunjang agar kegiatan penyidikan lebih efektif. serta Peningkatan kesejahteraan penegak hukum harus lebih diperhatikan oleh pemerintah agar memotivasi kemauan kerja oleh penyidik Polri dan Peningkatan jumlah personil harus segera dilakukan untuk menangani tingkat kejahatan yang semakin tinggi, khususnya di Kabupaten wajo

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alficha, R. S. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Ali, Ismail, and Sumangelipu, A. (2023). *Pengantar Hukum Bisnis*. Sengkang: CV Mange.

- Bagaskara, R.R. (2024). Legal Protection of Consumer Personal Data In Online Loan Transactions. *Asian Journal of Social and Humanities*, 2(7), 1579-1586. Diakses dari <https://ajosh.org/index.php/jsh/article/view/295>.
- Dewi Wahyuni Mustafa, & Rostansar. (2022). Efektivitas Peranan Mediator dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial. *Legal Journal of Law*, 1(2), 30-44. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/27>.
- Ismail Ali. (2022). Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Kepolisian di Polsek Tempe. *Legal Journal of Law*, 1(1), 1-20. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/9>.
- Kominfo. (2021). *Laporan Kebocoran Data di Sektor Keuangan*. Jakarta: Kominfo RI.
- Madrim & Nurhidayat. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Jurnal Sains Student Research*, 1(2), 669-676. Diakses dari <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/269>.
- Makmur, A. D. M., Yustiana, Andi Wira Saputra, & Besse Muqita Dewi. (2023). Amatan Hukum Perikatan Mengenai Otoritas Memorandum of Understanding (MoU) sebagai Tahapan Pra Kontrak. *Legal Journal of Law*, 2(2), 36-45. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/71>.
- Martono. (2022). Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana. *Legal Journal of Law*, 1(1), 21-38. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/10>
- Muttaqi, N. I. N., & Subhan. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Penyedia Jasa Pinjaman Online Illegal dalam Perspektif Viktimologi. *Delicti: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 2(1), 28-41. Diambil dari <https://delicti.fhuk.unand.ac.id/index.php/jdc/article/view/35>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan Tahunan OJK 2022*. Jakarta: OJK.
- Rachmadi Usman. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Sagoni, S. (2022). *Hukum Perdata Lanjutan: Kewarisan dan Perjanjian*. Sengkang: CV Mange.
- Sulaeman, Putri Rahmadani, Maulid, A. J., Nur Awalia, Ramadhani, N. ., Nurfadillah, P. A., Gau, A. T., & Mildayanti. (2024). Tinjauan Hukum Perjanjian Gadai Lahan Sawah Dengan Dua Pihak Pemegang Gadai di Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, 3(2), 50-58. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/40>.
- Tutik, T. T. (2006). *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Yunus, U. (2019). A Comparison Peer to Peer Lending Platforms in Singapore and Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1235(8), 7-12. Diakses dari <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1235/1/012008/meta>.